

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Wabah virus Corona Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan virus Covid 19 telah melanda dunia pada akhir tahun 2019. Tak luput dari itu, pandemi virus Covid 19 ini telah memasuki wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020. Dengan adanya pandemi ini, segala bentuk aktivitas – aktivitas ekonomi menjadi menurun. Pandemi Covid 19 ini telah mengganggu kelangsungan pada berbagai macam sektor salah satunya sektor perbankan, yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan terjadinya pandemi Covid 19 ini maka segala prestasi mengalami kendala dan keterlambatan segala pembayaran karena terdampak pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Pada masa pandemi Covid 19, perbankan termasuk yang terdampak, dana terbesar yang telah dialurkan dalam bentuk kredit yang diberikan kepada nasabah guna untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kondisi pandemi Covid 19 menjadikan pengembalian kredit dari nasabah baik pokok maupun bunga menjadi terhambat. Pengembalian angsuran pokok kredit dan bunga merupakan sumber pendapatan utama bank. Kualitas kredit yang telah disalurkan menentukan pada kelancaran penerimaan pokok maupun bunga kredit. Akibat pandemi Covid 19 ini tentunya berdampak pada laba yang didapat oleh bank sehingga mengalami penurunan.

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat berbagai macam lembaga keuangan yang bersifat bank yang tersebar di negara Indonesia seperti BPR, Bank Sentral, dan Bank Umum. Salah satu lembaga keuangan bank yang paling dekat dengan masyarakat desa adat di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dasar pembentukan LPD di Bali adalah Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 1988 yang telah diperbaharui dengan Perda Nomor 8 tahun 2002 sebagai sumber hukum bagi kehidupan LPD di Bali. Perda ini memuat antara lain mengenai pengertian, maksud dan tujuan serta pengelolaan LPD. Pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali pada saat itu yakni bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantra tahun 1984. Lembaga perkreditan Desa (LPD) menurut Gunawan (2009) LPD adalah lembaga yang didirikan oleh desa adat dan berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. Berdasarkan peraturan Daerah No.2/1988 dan No. 8 tahun 2002, tujuan didirikannya sebuah LPD pada setiap desa adat adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk – bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa.

Kredit menurut Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam penggunaan kredit, tidak selamanya seperti yang diharapkan. Terdapat kendala terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kredit merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Selain itu, masalah lainnya yang sering terjadi adalah kredit yang bermasalah antara lain kredit macet. Kredit bermasalah menurut Kasmir (2012:155), merupakan kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Kredit macet secara umum adalah sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal ini bias terjadi karena pihak peminjam tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Kredit macet biasanya dikarenakan terdapat beberapa kendala mulai dari ketidakmampuan debitur membayar kredit, budaya masyarakat, hingga letak geografis pemukiman yang sulit dijangkau (Putra Yasa at al., 2017).

Desa Tianyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Terdapat beberapa bagian desa/kelurahan pada desa Tianyar Kecamatan Kubu ini yakni dijelaskan pada table berikut :

Tabel 1.1  
Tabel Nama Desa Adat Tianyar

<b>Kode</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status</b>	<b>Nama</b>
<b>Kemendagri</b>		<b>Desa</b>		<b>Desa</b>

51.07.08	Kubu	9	Desa	Ban Baturunggit Dukuh Kubu Sukadana Tianyar Tianyar Barat Tianyar Tengah Tulamben
----------	------	---	------	--

Sumber : Keputusan Bupati Karangasem Nomor 95/HK/2017

Jumlah penduduk desa adat Tianyar ini memiliki sekitar 11.836 jiwa serta memiliki total luas wilayah sebesar 20,35 km<sup>2</sup> . Warga yang berada di desa ini rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani, peternak, dan berkebun. Tidak heran jika perekonomian baik desa maupun warganya cukup baik ketika masa panen tiba.

LPD Desa Adat Tianyar yang sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil pada desa adat Tianyar. salah satu kegiatan LPD Desa Adat Tianyar adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama LPD Desa Adat Tianyar adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Tianyar memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru. LPD Desa Adat Tianyar walaupun memiliki kantor internal yang baik tetapi tetap memiliki permasalahan dalam sisi pengembalian kredit. Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena factor – factor lain tersebut. Dalam pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang telah diharapkan sebelumnya. Suatu saat pihak bank bisa saja mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seperti keadaan wabah pandemic covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 kemarin tentu sangat membuat desa adat Tianyar terdampak. Perekonomian desa menjadi menurun dan ini pun membuat para warganya menjadi sulit dalam melakukan pembayaran kredit sehingga mengakibatkan macet dan otomatis merugikan pihak LPD itu sendiri. Jumlah kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tianyar yang sudah tercatat sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Tabel Jumlah Kredit Bermasalah

<b>Total Pinjaman</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>
<b>13.165.883</b>	189.263	236.284

Sumber : Laporan Kegiatan & Perkembangan Pinjaman Periode April 2022

Dari data diatas, untuk kategori kualitas kredit debitur atau nasabah kurang lancar itu sebagian besar akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari nilai angsuran. Sedangkan untuk kategori diragukan akan dikenakan denda 2% dari sisa hutangnya. Perolehan pendapatan terbesar dari LPD berasal dari bunga yang dibayarkan oleh masyarakat atas kredit yang telah disalurkan oleh pihak LPD kepada masyarakat. Jika dalam penyaluran kredit kepada masyarakat mengalami peningkatan atau jumlah kredit yang disalurkan memiliki jumlah banyak maka



potensi pendapatan pada LPD akan semakin besar. Perbankan tidak pernah lepas dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah diakibatkan pada ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, dan akan membawa dampak pada menurunnya kualitas produk pembiayaan dan pendapatan operasionalnya.

Melihat dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kredit bermasalah atau kredit macet, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan cicilan kepada pihak kreditur dan debitur yang dikenal dengan nama Restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan restrukturisasi kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Republik Indonesia No.11/PJOK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran Virus Corona Disease 2019”.

Pemberian Restrukturisasi kredit kepada nasabah yang mengalami kredit macet atau kredit bermasalah merupakan suatu langkah yang banyak digunakan dalam dunia industri perbankan khususnya pada LPD Desa Adat Tianyar untuk menyelamatkan kredit macet atau kredit bermasalah. LPD Desa Adat Tianyar merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki debitur yang dapat dikatakan cukup banyak dalam penyaluran kredit untuk modal awal dalam melakukan usaha. Pada saat melakukan pengajuan kredit, pihak debitur harus menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran kredit meliputi jumlah angsuran, waktu angsuran, besarnya suku bunga, dengan agunan atau jaminan yang akan diserahkan kepada LPD Desa Adat Tianyar apabila debitur merasa

keberatan untuk mengansur kreditnya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian I Kadek Suarita Yasa, dkk (2017) meneliti mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas kredit dengan analisis Restrukturisasi pada BUMdes “Gunung Sari Mas” di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Mekanisme analisis penyaluran kredit juga menjadi salah satu bahan penganalisaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk meminimalisir kredit bermasalah pada BUMdes “Gunung Sari Mas” yaitu pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, namun tetap diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 5C serta menerapkan kebijakan Restrukturisasi kredit ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relative kecil.

LPD Desa Adat Tianyar dipilih sebagai tempat penelitian karena LPD Desa Adat Tianyar merupakan salah satu lembaga perkreditan yang diminati masyarakat. Dari produk tabungan hingga pinjaman masyarakat yang mempercayakan dananya pada LPD Desa Adat Tianyar. Kredit yang diberikan pun beraneka ragam, antara lain kredit umum yang dapat digunakan sebagai kredit untuk usaha ini sangat diminati masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan usahanya, kemudian ada pun kredit personal atau yang biasa disebut dengan kredit cicilan pegawai yang diberikan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah, kendaraan atau kepentingan pribadi lainnya. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai upaya penyelamatan kredit macet dengan strategi Restrukturisasi kredit. Dimana menurut OJK, Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit berupa dalam bentuk keringanan, bukan penghapusan pinjaman tersebut.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tianyar dalam meminimalisir kredit macet sampai dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Serta dengan melihat kondisi perekonomian pada saat ini diakibatkan terjadi pandemi Covid-19, tentunya akan berdampak pada penyaluran kredit dan pembayaran kredit pada bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu salah satunya adalah pada LPD Desa Adat Tianyar. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui keadaan penyelamatan kredit macet khususnya di masa pandemi Covid 19 apakah mengalami kendala atau masalah dalam pemberian kreditnya. Dalam hal ini upaya penyelamatan kredit macet yang baik sangat diperlukan guna untuk mempertahankan kesehatan lembaga keuangan itu sendiri. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Strategi Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tianyar Di Masa Pandemi Covid 19”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

**1.2.1** Terjadinya pandemi Covid 19 yang secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional.

**1.2.2** Terjadinya penurunan pendapatan masyarakat karena beberapa perusahaan melakukan PHK sebagai upaya pencegahan virus Covid19.



**1.2.3** Besarnya jumlah utang yang dimiliki debitur dibandingkan dengan jumlah penghasilan merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Tianyar

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi permasalahan yang diteliti untuk dapat melakukan penelitian secara fokus dan mendalam yang terjadi di LPD Desa Adat Tianyar. Adapun peneliti membatasi permasalahan pada strategi restrukturisasi kredit dalam upaya meminimalisir kredit macet. Penelitian ini banyak mengungkap perspektif informan terkait dengan kredit macet. Hal ini menjadikan data utama yang akan diolah dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1** Bagaimana prosedur pemberian kredit berikut permasalahannya dalam penerapan pada LPD Desa Adat Tianyar ?
- 1.4.2** Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit macet pada LPD Desa Adat Tianyar ?
- 1.4.3** Bagaimana efektifitas penerapan restrukturisasi kredit macet pada LPD Desa Adat Tianyar ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1** Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan untuk mengetahui bentuk

– bentuk permasalahan kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tianyar

**1.5.2** Untuk mengetahui mekanisme analisis penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tianyar

**1.5.3** Untuk mengetahui dampak efektifitas penerapan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang mengalami kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tianyar.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak – pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diberikan adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan tentang penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk meminimalisir kredit macet pada LPD Desa Adat Tianyar.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan dalam penulisan karya ilmiah dan juga diharapkan menambah pengetahuan terhadap factor – factor penyebab terjadinya kredit macet.

#### **b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya pada ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi, terutama tentang upaya penanganan suatu kredit yang bermasalah.

#### **c. Bagi LPD Desa Adat Tianyar**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi LPD Desa Adat Tianyar dan untuk memberikan informasi tambahan khususnya mengenai bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di masa pandemi Covid 19.

